

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANG
DITINJAU DARI SEGI KEWENAGAN DAERAH

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

EVI NOVERA

01140091

*Bagian Kekhususan Hukum Tentang
Hubungan Negara dan Masyarakat (PK IV)*



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2007

eg. No 0226/ PK IV/ 03/ 07



PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANG DITINJAU DARI SEGI KEWENANGAN DAERAH

ABSTRAK

Masalah kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah senantiasa menarik perhatian khalayak banyak sekarang ini, khususnya daerah Kota Padang. Ini dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari aparatur-aparatur pelaksana kewenangan daerah dibidangnya masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan dengan semestinya maka dibutuhkan pengaturan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Padang ditinjau dari segi kewenangan daerah seringkali menimbulkan beberapa permasalahan yang berdampak negatif bagi aparatur pelaksana kewenangan instansi daerah maupun masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan merumuskan beberapa permasalahan yaitu apa saja yang menjadi sumber pendapatan daerah Kota Padang dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah secara umum beserta kewenangannya di Kota Padang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan daerah-daerah di Kota Padang dan cara mengatasinya.

Didalam pelaksanaan kegiatan ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif ditopang dengan sosiologis / empiris yakni dengan cara mempelajari dan memahami norma hukum yang berlaku serta melihat kenyataannya dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen pengolahan data yang digunakan adalah analistis, kwalitatif dengan sifat penelitian deskriptif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah dari segi kewenangan daerah di Kota Padang dihadapkan pada masalah dana, fasilitas kantor dan sumber daya manusia. Untuk tercapainya tujuan Otonomi Daerah dari segi kewenangan daerah maka diharapkan Pemerintah Daerah Kota Padang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dinas-dinas daerah Kota Padang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi sasaran reformasi di bidang hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah. Keinginan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut muncul pada dekade terakhir masa Orde Baru. Namun keinginan itu belum mendapat tanggapan yang berarti dari Pemerintah (Presiden) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seiring dengan menguatnya arus reformasi, terutama pada masa transisional (Pemerintahan Presiden Habibie), maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 barulah memperoleh tanggapan yang berarti dari pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini didorong pula dengan kenyataan bahwa materi muatan dari Undang-Undang tersebut belum mencerminkan adanya kedudukan dan peranan yang berimbang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bahkan yang terjadi penyelenggaraan pemerintahan di daerah cenderung sentralistik, serta kurang memberi kemandirian dan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Kecenderungan di atas disadari oleh MPR, yaitu melalui Ketetapan MPR RI Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bab II (kondisi umum), Bagian B alinea III yang menyatakan bahwa :

“Mekanisme hubungan Pusat dan Daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan kenyataan tersebut dan sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR di atas, Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah kepada DPR. Rancangan Undang-Undang ini dapat diselesaikan pembahasannya di DPR dan akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1999, beberapa tahun kemudian dilengkapi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Mengenai Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945.¹⁾

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik”.

Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), dan bukan berbentuk federasi (serikat). Dengan demikian adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah),

¹⁾ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Penabur Ilmu Jakarta, 2000.

haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk Kesatuan bukan berbentuk Federasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Demikian pula, hal ini dipertegas dalam Pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang 1945 yang menyatakan :²⁾

Pasal 18 menyatakan :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

²⁾ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, PT. Pabelan, Surakarta, 2001, hlm. 46 – 48.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang

Pasal 18A menyatakan :

(1) Hubungan wewenang antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota atau antara Propinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18B menyatakan :

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian apa yang dimaksud sebagai Daerah Otonom oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas "daerah besar" dan "daerah kecil". Disamping itu selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud pula bersifat istimewa, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Ringkas Daerah Kota Padang dan Perkembangannya

A.1. *Sejarah Ringkas Daerah Kota Padang*

Pengungkapan sejarah Kota Padang, hingga saat sekarang belum banyak dapat dilakukan, karena kurangnya sumber-sumber atau bahan-bahan tentang masalah tersebut. Terlebih lagi tentang masa-masa sebelum kedatangan bangsa Barat ke daerah ini. Tetapi hal ini juga berlaku bagi Daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Untuk itu dalam mengemukakan latar belakang sejarah Kota Padang, hanya dapat dikemukakan suatu pandangan umum guna mendapatkan gambaran ringkas tentang perjalanan sejarahnya. Nama Padang berarti suatu daratan yang cukup luas sesuai dengan keadaan yang terdiri dari dataran rendah yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang tidak begitu tinggi serta terdapatnya pantai dengan ombak yang tidak begitu ganas dan bermuara pula dua sungai yang cukup besar yaitu Batang Arau dan Baiang Kuranji, maka tentunya permulaan kehidupan berkelompok masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keadaan alam tersebut.

Menurut bahan-bahan yang dapat penulis kumpulkan, pada zaman kerajaan Minangkabau di Pagaruyung (Adytiawarman Abad ke-XIV). Padang mula dikenal sebagai kampung nelayan. Pada zaman jayanya Kerajaan Aceh abad ke-XV dan XVI dimana Tiku, Pariaman, Inderapura menjadi Daerah takluknya. Padang mulai disinggahi oleh pedagang-pedagang Tiku, Pariaman untuk terus ke

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan terdahulu. Dan pada bab ini terdapat beberapa saran-saran yang berkaitan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Padang ditinjau dari segi kewenangan Daerah sehingga dengan adanya Otonomi Daerah tersebut Kota Padang dapat meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

A. Kesimpulan

1. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Dinas-dinas Daerah dengan kewenangannya telah melakukan serangkaian kebijakan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, seperti :
 - a. Merubah struktur organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
 - b. Berupaya melakukan penataan ruang dan kantor
 - c. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah
 - d. Meningkatkan wawasan atau kemampuan berfikir aparatur
 - e. Merekrut personil dari luar Kota Padang dan Perguruan Tinggi untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu.
 - f. Memberikan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

~~Buku~~

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994.
- Rudini, *Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Direktorat Publikasi Dikjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI, Jakarta 1992.
- Danuredjo, Krishna D. Darumurni, Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Pengembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bandung, 2000.
- Tresna, Jimmi Mohammad Ibrahim, *Prospek Otonomi Daerah*, Dahara Prize, Semarang 1997.
- Rozali Abdullah *Pelaksanaan Otonomi dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Pers Citra Niaga, Buku Perguruan Tinggi Jakarta, 1999.
- Riwu Kaho, *Faktor-faktor Penunjang Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Riwu Kaho *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ateng Syafruddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta Bandung, 2004.
- Sujanto, *Otonomi Nyata, Dinamis dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.